



**P U T U S A N**

**Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EFFENDY KOROMPOT**, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini didampingi oleh Rosiko Hadi, S.H., M.H., dan Andika Baharudin Rivai, S.H., keduanya merupakan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Anzor Kotamobagu yang beralamat di Jalan Losik Bobud, Kelurahan Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SKK/LBH-ANSOR/KK/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor 239/SK/06/2023/PN Ktg pada tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**I a w a n**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT POYOWA BESAR**, beralamat di Jalan Labot Dugian, Kelurahan Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Arya Gani Agusta selaku Pemimpin Cabang PT BRI Tbk Kotamobagu memberikan tugas kepada Reagan Christian Djahi, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah karyawan/staf berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1208/KC-XII/MKR/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dan Surat Kuasa Nomor B.112/KC-XII/MKR/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268/SK/06/2023/PN Ktg, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg, sebagai berikut:

### aa Perbuatan Melawan Hukum

#### a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?

Tergugat melakukan penarikan atau pemindahbukuan uang milik penggugat yang berada di rekening bank BRI nomor rekening 003601009476532 tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan penggugat

#### b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?

Bahwa hari jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 11.10 WITA penggugat mengecek ATM milik penggugat dan mengetahui saldo sudah hilang dan kemudian penggugat menanyakan tergugat dan dijelaskan oleh staf tergugat bahwa uang tersebut ditarik atau dipindah bukuan oleh tergugat dan tidak bisa dikembalikan kepada penggugat

#### c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?

Penggugat dirugikan karena tidak bisa memiliki uang

#### d. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp.5.282.994,- (lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)

#### e. Uraian lainnya (jika ada):

-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

#### Bukti Surat :

1. Buku Tabungan
2. Rekening Koran Bank BRI

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.5.282.994,- (lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 27 Juni 2023, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir wakilnya di persidangan, sehingga Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan atas upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah menolak penarikan atau pemindahbukuan uang milik penggugat di rekening simpanan penggugat yang dilakukan oleh tergugat;
2. Bahwa namun demikian, Penggugat tidak sekalipun menyatakan secara jelas dan benar latar belakang akan dilakukan penarikan dana tersebut, Penggugat menekankan bahwa Tergugat telah melakukan penarikan dana di rekening simpanan tidak sepengetahuan penggugat;
3. Bahwa anggapan yang demikian adalah anggapan yang SALAH dari Penggugat, bahwa sebenarnya Tergugat telah berupaya maksimal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



dalam penyelamatan kredit Penggugat serta proses penyelesaian kredit telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, yang mana hal ini akan dijelaskan kemudian oleh Tergugat;

4. Bahwa alasan akan dilakukan pendebitan atas dana Penggugat yang berada di rekening penggugat oleh pihak Tergugat adalah karena Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya membayar sejumlah angsuran yang secara jelas sudah diterangkan kepadanya baik pada saat awal penandatanganan Perjanjian Kredit sampai pada akan dilakukan pendebitan dana ke rekening penggugat, yang mana hal ini akan dijelaskan dan dapat dibuktikan kemudian;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan segala tata cara dan prosedur yang benar dan tepat terkait dengan penyelesaian kredit Penggugat tersebut;

6. Bahwa oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan pendebitan dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel;

7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dibuat-buat dan Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan serta prosedur terhadap pendebitan dana simpanan yang dilakukan tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sesungguhnya materi gugatan yang diajukan olehnya;

8. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond);

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel oleh Majelis Hakim. Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (obscur libel) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut:



2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
5. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat terhitung sejak 30 Desember 2013, yang telah menerima fasilitas Kredit Kupedes Modal Kerja sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.171/5146/12/2013;
6. Bahwa dimana dalam proses Pendebetan dari rekening simpanan penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pemberian kredit di Bank BRI Unit Poyowa Besar berdasarkan Surat Kuasa Overbooking ( Pemindahbukuan ) yang ditanda tangani oleh Penggugat sewaktu melakukan Pencairan Pinjaman;
7. Bahwa namun demikian dengan wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk pemindahbukuan uang dari rekening penggugat;
8. Bahwa dalam hal ini Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat;
9. Bahwa sebelum dilakukan pendebetan uang di simpanan penggugat, Kewajiban penggugat berdasarkan Pay Off pinjaman di system BRI Unit Poyowa Besar berjumlah Rp. 5,282,994 ( Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ) dan sudah masuk dalam kredit bermasalah dan dalam kategori Kredit Daftar Hitam ( DH );
10. Bahwa dengan demikian dasar hukum untuk melakukan Pendebetan uang di rekening penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan



dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka kedua belah pihak sepakat dalam melakukan perjanjian kredit tersebut dan tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang disepakati kedua belah Pihak;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1425 KUHPerdara Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana – utang-uang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini;

14. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu periode tertentu sesuai dengan batas waktu dan perhitungan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat dalam menerima haknya berupa kebebasan dalam upaya pencegahan atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh Penggugat yang wanprestasi;

15. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar yuridis sama sekali;

16. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (schuld).

namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur terpenting yaitu kesalahan (schuld) TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, maka gugatan ini merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga



tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada.

Berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki kaitan dengan gugatan a quo;

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memutus perkara a quo dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan gugatan sederhana tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh PT BRI yang ditujukan kepada Effendi Korompot;

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH BUDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 26 Mei 2023 saat Saksi ke mesin ATM di Jalan Siliwangi mendapati Tergugat sedang duduk seperti orang sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kondisi Penggugat pada saat itu, dimana Penggugat menjawab kalau uang dalam ATM miliknya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hilang;
- Bahwa menurut Penggugat pada saat itu, di dalam ATM miliknya ada transferan dari orang untuk pengurusan STNK, dimana kemudian uang tersebut hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan saran kepada Penggugat untuk pergi mengecek langsung ke pihak Bank BRI Cabang Kotamobagu dengan cara menelpon, dimana dari pihak Bank BRI Cabang Kotamobagu memberikan saran agar Penggugat langsung melakukan pengecekan pada Bank BRI Unit Poyowa Besar;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan saran kepada Penggugat untuk meminta *printout* dari pihak Bank;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Penggugat kalau Penggugat pernah menjadi debitur dan dalam keadaan sudah menunggak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.171/5146/12/2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Total Kewajiban Debitur;
3. Bukti T-3 : Fotokopi slip pembayaran tertanggal 26 Mei 2023;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata kesemua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan gugatan sederhana tidak diperkenankan mengajukan kesimpulan, dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat oleh karena Tergugat telah melakukan penarikan atau pemindahbukuan uang milik Penggugat yang berada di rekening Bank BRI milik Penggugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp5.282.994,00 (lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat mempunyai hak melakukan proses pendebitan dari rekening simpanan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karena berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Penggugat pada saat melakukan pencairan pinjaman kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan perlu membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatannya, begitu pula pihak Tergugat sebagai pihak yang tidak mengakui atau membantah dalil Penggugat perlu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut, hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, serta dikuatkan oleh alat bukti yang diajukan oleh para pihak maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp5.282.994,00 (lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dari rekening simpanan Penggugat (*vide bukti P-1, bukti T-3 dan pengakuan Tergugat*);
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terikat perjanjian dimana Penggugat menerima pinjaman KUR Mikro dari Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



dengan perjanjian Penggugat mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan dengan jatuh tempo paling lambat tanggal 30 Desember 2015 (*vide bukti T-1 dan keterangan Saksi TEGUH BUDIANTO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah penarikan atau pemindahbukuan uang dalam rekening milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak subjektif orang lain. Dan sejak Tahun 1919 (*Arrest HR. 31 Januari 1919-Lidenbaum-Cohen*), pengertiannya diperluas, ditambah dengan:

- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- 3) Melanggar kaidah tata susila, atau
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dimana keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta persidangan diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian kredit sebelumnya, maka untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum atau tidak, maka terhadap perjanjian tersebut akan diteliti kembali lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti surat T-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Penggugat, dimana ternyata didalam surat tersebut tidak ada klausul perjanjian terkait tentang tata cara pembayaran angsuran dengan menggunakan pemindahbukuan oleh pihak Tergugat dengan menggunakan nomor rekening atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalam Pasal 9 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang *a quo*, menyebutkan bahwa apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, pihak Bank berhak menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan pihak bank dan kerelaan Penggugat sebagai nasabah untuk penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Namun pada faktanya dalam bukti surat tersebut baik klausul pasal 5 maupun pasal-pasal lainnya tidak ada yang menunjukkan adanya jaminan terhadap perjanjian *a quo* atau tentang tata cara pembayaran angsuran dengan menggunakan pemindahbukuan oleh pihak Tergugat dengan menggunakan nomor rekening atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dalam dunia perbankan dikenal sistem pembayaran dengan *auto debet* yaitu sistem pembayaran secara debet otomatis melalui pemotongan saldo tabungan nasabah. Namun terhadap hal tersebut tentunya harus didahului dengan perjanjian terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan Tergugat mendalilkan bahwasanya adanya surat kuasa kepada Tergugat dari Penggugat untuk melakukan pemindahbukuan dalam rekening Penggugat, ternyata dari 3 (tiga) bukti surat yang diajukan, tidak ada satupun bukti yang mendukung bahwa pemindahbukuan tersebut atas kuasa dari Penggugat atau telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat P-1 berupa laporan transaksi finansial atas nama rekening millik Penggugat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak Tergugat, ternyata hal tersebut tidak dapat menunjukkan apabila



rekening milik Penggugat tersebut digunakan untuk pembayaran kredit Penggugat, oleh karena tidaknya ada histori pembayaran pertama sampai dengan terakhir pembayaran kredit dari Penggugat. Sedangkan ternyata Tergugat sebagai pihak bank seharusnya dengan mudah menerbitkan rekening koran pembayaran kredit Penggugat apabila rekening Penggugat tersebut memang sejak awal digunakan untuk melakukan pembayaran kredit, namun faktanya di persidangan Tergugat tidak melampirkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam dalil jawabannya mendalilkan telah mendapatkan kuasa sebelumnya untuk melakukan pemindah bukuan, seharusnya di persidangan melampirkan bukti kalau pemindahbukuan tersebut ada persetujuan dari Penggugat atautah klausul perjanjian terlebih dahulu, atautah bukti rekening penggugat sudah didaftarkan untuk melakukan pembayaran *auto debet* hutang Penggugat kepada Tergugat. Namun faktanya Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, sementara pada fakta persidangan Penggugat keberatan dengan mengajukan gugatan *a quo*, sehingga hal tersebut menunjukkan kalau perbuatan Tergugat melakukan pemindahbukuan atas saldo dalam rekening Penggugat adalah tanpa persetujuan dan pengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat T-2 berupa total kewajiban debitur menunjukkan sisa angsuran kredit oleh Penggugat atas pinjamannya terhadap pihak Tergugat. Meskipun Penggugat masih memiliki kewajiban hutang kepada Tergugat, bukan berarti Tergugat mempunyai hak atau kewenangan melakukan pemindahbukuan saldo dalam rekening Penggugat untuk pelunasan sisa hutang Penggugat, oleh karena pemindahbukuan tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan definisi perbuatan melawan hukum diatas sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka disimpulkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kategori bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Tergugat melakukan pemindahbukuan atas saldo dalam rekening Penggugat adalah tanpa persetujuan dan pengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun dalil jawaban Tergugat kalau gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, oleh karena pada pertimbangan diatas gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara dan Tergugat telah dipandang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil jawaban Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun dalil jawaban Tergugat kalau Penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi kepada Tergugat oleh karena kredit Penggugat sudah masuk kategori kredit macet, sehingga Tergugat mempunyai hak untuk melakukan pemindahbukuan tersebut. Dan terhadap hal tersebut Hakim perkara *a quo* berpendapat perbuatan Tergugat tersebut bukanlah suatu alasan pembenar, oleh karena Tergugat haruslah mengikuti ketentuan yang berlaku apabila Penggugat melakukan wanprestasi, dimana seharusnya Tergugat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyatakan Tergugat wanprestasi terlebih dahulu kemudian permohonan eksekusi terhadap harta kekayaan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka petitum pokok Penggugat yakni petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat dikabulkan sehingga menjadi konsekuensi hukum Tergugat harus dihukum sebagaimana dalam fakta persidangan untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.282.994,00 (lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum ketiga Gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dipandang dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum pertama Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp5.282.994,00 (lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Sulharman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat, serta wakil Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IJA MOKOGINTA

SULHARMAN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....	:	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)